

**Pengaruh Kekuatan Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak
Terhadap Penghindaran Pajak di Kota Batam**

Putriyani br Siboro¹, Dian Efriyenti²

Universitas Putera Batam

pb210810100@upbatam.ac.id ¹, dian.efriyenti@puterabatam.ac.id ²

ABSTRACT

Taxes are a source of income for the government which is responsible for the administration and development of government. This research aims to assess the influence of Taxpayer Moral Strength, Tax Sanctions, and Tax Rates on Tax Avoidance. The method applied is quantitative, with a total research population of 100 students from the accounting study program in the city of Batam. The sample was obtained using the Slovin formula, which resulted in 99 respondents. The sampling method used was simple random sampling. Data collection was carried out using a questionnaire whose validity and reliability had been tested before distribution. Data analysis by applying multiple linear regression tests. The results of the analysis show that the Moral Strength of Taxpayers and Tax Rates have a negative but not significant influence on Tax Avoidance in the city of Batam. Meanwhile, Tax Sanctions have an influence but are not significant on Tax Avoidance in Batam City.

Keywords: *Taxpayer Moral Strength; Tax Sanctions; Tax Rates; tax Avoidance*

ABSTRAK

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pembangunan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai pengaruh Kekuatan Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Penghindaran Pajak. Metode yang diterapkan adalah kuantitatif, dengan jumlah responden penelitian mencapai 100 wajib pajak yang terdaftar Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan. Sampel diperoleh dengan menggunakan rumus Slovin, yang menghasilkan 99 responden. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum didistribusikan. Analisis data dengan menerapkan uji regresi linier ganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kekuatan Moral Wajib Pajak dan Tarif Pajak mempunyai pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak di Kota Batam. Sementara itu Sanksi Pajak mempunyai pengaruh namun tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak di Kota Batam.

Kata kunci: Kekuatan Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Penghindaran Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pembangunan pemerintahan, serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Pajak adalah sumbangan masyarakat kepada dana pemerintah yang sah dan tanpa imbalan jasa yang dapat langsung dibuktikan kebenarannya dan dipergunakan untuk membayar

pengeluaran negara dan sebagai partisipasi dalam pembangunan negara. Pajak bukan hanya sekedar tanggung jawab, namun merupakan hak setiap warga negara untuk berkontribusi terhadap anggaran dan pembangunan nasional.

Permasalahan Penghindaran pajak adalah masalah yang sering dihadapi oleh otoritas pajak di negara-negara berkembang. Studi empiris mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kecurangan pajak dari berbagai perspektif ilmiah. Fokus terhadap ketidakpatuhan pajak oleh wajib pajak karena penegakan hukum yang lemah yang mendorong penghindaran. pajak dan rendahnya kepercayaan, integritas, dan profesionalisme petugas pajak. Motivasi untuk mendapatkan keuntungan dari menghemat pajak adalah alasan utama di balik penghindaran pajak. Wajib Pajak sengaja tidak melaporkan semua pajak penghasilan yang seharusnya dibayar, karena berharap tidak akan terdeteksi dan dikenakan denda.

Faktor moral dan etika bisa membuat wajib pajak jadi lebih jujur sehingga bisa mengurangi penghindaran pajak. Ketika berhubungan dengan pemeriksaan pajak, tingkah laku moral dan etika wajib pajak berpengaruh pada kelancaran pemeriksaan pajak. Ketentuan aturan mengikuti norma, ajaran, dan nilai yang dipegang oleh masyarakat karena sudah terbukti tepat dan bisa dimengerti. Prinsip atau nilai-nilai yang memberi pedoman pada perilaku seseorang merupakan moral. Ini mencakup konsep tentang benar dan salah, serta membantu seseorang membuat keputusan yang baik.

Penghindaran pajak juga dipengaruhi oleh sanksi pajak. Saat ini pelayanan perpajakan sudah semakin mudah dan sanksi perpajakan telah dikeluarkan namun masih terdapat individu yang melakukan penghindaran pajak. Pemahaman dan penyempurnaan undang-undang perpajakan dengan sanksi yang tegas sangatlah penting untuk meminimalkan penghindaran pajak dan menghasilkan penerimaan pajak untuk tujuan yang benar. Sanksi merupakan salah satu yang digunakan sebagai strategi pertama untuk mencapai kepatuhan pajak dapat menghancurkan legitimasi regulator ketika dilihat dari aspek prosedural yang tidak sesuai. Sanksi pajak berguna dalam mengurangi penghindaran pajak, tetapi sedikit perhatian yang diberikan terhadap interpretasi undang-undang perpajakan.

Usaha wajib pajak untuk mencegah pembayaran pajak bisa bersifat ilegal atau sah. Penghindaran pajak merujuk pada tindakan kriminal dan peraturan, dan ini dibedakan dari keduanya., penghindaran pajak merupakan segala jenis aktivitas yang dilakukan perusahaan agar membayar pajak yang lebih rendah. Penghindaran pajak yang legal yang tidak melanggar ketentuan perpajakan karena metode dan teknik yang diterapkan untuk mengurangi tanggung jawab pajak dengan menggunakan celah dalam peraturan perpajakan.

Penyesuaian terhadap tarif penghasilan pajak yang dikenakan pada perusahaan-perusahaan domestik dan bentuk usaha tetap (BUT) adalah 25% menjadi 22% pada tahun pajak 2020 dan 2021, serta 20% pada tahun pajak 2022. Namun, seiring berjalannya waktu, pada bulan Oktober 2021, pemerintah menerbitkan

kembali Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur berbagai kebijakan, salah satunya termasuk pembatasan tarif pajak penghasilan badan yang sebelumnya diturunkan menjadi 20% pada tahun pajak 2022.

Penghindaran pajak itu sendiri, sudah ada beberapa kasus yang terjadi Pajak yang dibagikan oleh sejumlah perusahaan industri di Indonesia. Beberapa diantaranya, penghindaran pajak yang berlangsung dari tahun 2009 hingga tahun 2017, dimana tindakan ini dilakukan oleh perusahaan pertambangan besar di Indonesia, PT Adaro Energy Tbk. Adaro menjelaskan melakukan *transfer pricing* melalui afliasinya di Singapura, Coaltrade Services Global.

Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa agar mereka dapat membayar. Pajak sebesar US\$ 125 juta atau setara dengan Rp 1,75 triliun (kurs Rp. 14 ribu) lebih rendah dibandingkan dengan yang seharusnya dibayar di Indonesia. Adaro memanfaatkan kesempatan untuk menjual batu bara kepada Coaltrade Services International dengan harga yang lebih rendah. Selanjutnya batu bara dijual ke negara lain dengan harga yang lebih mahal. Oleh karena itu, penghasilan yang dibebankan pajak di Indonesia lebih rendah. Artinya penjualan serta keuntungan yang diterima di Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya.

Pada penelitian (Aronmwan & Okaiwele, 2020) yang berjudul “Measuring Tax Avoidance using Effective Tax Rate: Concepts and Implications”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan di antara berbagai varian ukuran tarif pajak efektif yang menunjukkan bahwa setiap ukuran mencakup aspek penghindaran pajak yang berbeda-beda. Pada penelitian yang dilakukan (Osboei, 2024) Investigating the effect of corporate governance on CEO narcissism in companies listed on the Tehran Stock Exchange yang berjudul “Investigating the effect of corporate governance on CEO narcissism in companies listed on the Tehran Stock Exchange”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tarif pajak efektif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kekuatan moral wajib pajak, sanksi pajak, tarif pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

TINJAUAN LITERATUR

1. Penghindaran Pajak

Menurut Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) penghindaran pajak adalah sebuah istilah yang biasa dipakai untuk menjelaskan penyusunan kewajiban perpajakan yang bertujuan untuk mengurangi tanggung jawab pembayaran dan meskipun dilakukan secara legal namun sering kali mengalami ke pengontrolan dengan peraturan yang ada. Pajak yang wajib dilaksanakan untuk pembangunan negara dapat dengan mudah ditutupi, jelas ini termasuk dalam kategori kejahatan (Parengkuan et al., 2021)

2. Kekuatan Moral Wajib Pajak

Moral pajak merupakan dorongan individu terhadap negara untuk memenuhi kewajiban membayar pajak yang tidak mengutamakan motivasi pribadi yang dimaksud adalah dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang sendiri atau dorongan intrinsik. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi intrinsik berkaitan dengan sikap wajib pajak untuk membayar pajak sebagai tanggung jawab moral, bukan karena merasa khawatir akan adanya sanksi yang akan dikenakan. Oleh karena itu, penting. Wajib pajak yang memiliki motivasi intrinsik yang tinggi maka pajak tersebut memiliki kecenderungan untuk menghindari pajak yang rendah (Hidayatulloh et al., 2024)

3. Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan undang-undang perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2019). Dalam peraturan perpajakan terdapat dua jenis sanksi, yaitu Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana. Terdapat ancaman terhadap pelanggaran norma perpajakan yang hanya diancam dengan sanksi administrasi, ada juga yang diancam dengan sanksi pidana, dan ada juga yang diancam dengan sanksi administrasi serta sanksi pidana .

4. Tarif Pajak

Beberapa macam tarif pajak (Mardiasmo, 2019 : 13) yaitu:

1. Tarif Sebanding/Proporsional (*a proportional tax rate*)
Tarif yang berupa persentase tetap terhadap jumlah pajak yang dikenakan , sehingga pajak yang terutang bersifat proporsional terhadap nilai pajak yang dikenakan
2. Tarif Tetap (*a fixed tax rate*)
Tarif berupa angka yang konstan (tidak berubah) terlepas dari jumlah pajak yang dikenakan , sehingga total pajak yang harus dibayar menjadi tetap.
3. Tarif Progresif (tarif pajak progresif)
Persentase tarif yang diterapkan akan semakin tinggi seiring dengan bertambahnya jumlah pajak yang dikenakan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif, data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner digunakan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, penggunaan skala yang digunakan yaitu skala Likert. Skala Likert memiliki ketentuan dari 1 hingga 5 dan analisis dilakukan secara statistik dengan hasil yang disajikan dalam bentuk angka. Riset ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari Kekuatan Moral Wajib Pajak (X^1), Sanksi Pajak (X^2), dan Tarif Pajak (X^3) terhadap Penghindaran Pajak Di Kota Batam (Y^1).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Instrumen

Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Keterangan	Nilai R tabel	Nilai T hitung	Hasil
Kekuatan Moral Wajib Pajak			
X1.1	0,197	0,764	Valid
X1.2	0,197	0,836	Valid
X1.3	0,197	0,793	Valid
Sanksi Pajak			
X2.1	0,197	0,521	Valid
X2.2	0,197	0,737	Valid
X3.3	0,197	0,735	Valid
X2.4	0,197	0,623	Valid
X2.5	0,197	0,609	Valid
Tarif Pajak			
X3.1	0,197	0,552	Valid
X3.2	0,196	0,705	Valid
X3.3	0,196	0,743	Valid
X3.4	0,196	0,793	Valid
X3.5	0,196	0,655	Valid
Penghindaran Pajak			
Y.1	0,197	0,69	Valid
Y.2	0,197	0,811	Valid
Y.3	0,197	0,764	Valid

Sumber: Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel 1, dapat disimpulkan bahwa pengujian validitas terhadap semua variabel adalah valid. Setiap variabel memiliki nilai r hitung yang lebih tinggi dibandingkan r tabel yang diperoleh dari tabel dengan ($Df = n - 2 = 100 - 2 = 98$), sehingga nilai r tabel adalah 0,197. Tabel menunjukkan bahwa semua nilai variabel terletak pada pernyataan $> 0,197$ dan memiliki nilai positif, sehingga semua indikator dalam penelitian ini dapat dianggap valid.

Uji Reabilitas

Tabel 1. Hasil Uji Reabilitas

No	Variabel	Cronbach Alfa		Keterangan
1	Kekuatan Moral Wajib Pajak	0,715	3	Realibel

2	Sanksi Pajak	0,634	5	Realibel
3	Tarif Pajak	0,726	5	Realibel
4	Penghindaran Pajak	0,622	3	Realibel


Sumber: Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel 2, terlihat bahwa semua variabel memiliki nilai Cronbach Alpha yang melebihi nilai 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel dalam penelitian ini dinilai reliabel.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data


Pengujian normalitas dilakukan untuk menilai apakah data antara variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat) memiliki distribusi yang normal atau tidak. Dalam penelitian ini, terdapat tiga jenis uji normalitas yang diterapkan, yaitu grafik histogram yang menunjukkan kurva berbentuk lonceng (*Bell Shaped Curve*), Normal P-Plot dari sisa yang dinormalisasi regresi, serta Uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*.



Gambar 1. Grafik Histogram Bell Shaped Curve

Sumber: Data Pengolahan SPSS Versi 27, 2024

Gambar 1 menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal karena model kurva serupa dengan lonceng atau kurva yang berbentuk lonceng.



Gambar 2. Normal P-Plot of Regression Standardized Residual

Sumber: Data Pengolahan SPSS Versi 27, 2024

Gambar 2 menampilkan bahwa data penelitian di atas terdistribusi secara normal karena adanya titik-titik yang tersebar di sekitar garis diagonal. Dari kedua sisi gambar sebelumnya telah menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal, tetapi untuk memperoleh validitas yang lebih tinggi tentang data yang terdistribusi normal, dapat dianalisis melalui uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov*.

3. Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji-T)

Tabel 3. Hasil Uji-T

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	12,495	1,512		8,265	<,001
	Kekuatan Moral Wajib Pajak	-,013	,132	-,012	-,097	,923
	Sanksi Pajak	,054	,106	,074	,511	,611
	Tarif Pajak	-,124	,084	-,196	-1,470	,145

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Data Pengolahan SPSS Versi 27, 2024

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$). Perhitungan nilai t tabel dilakukan dengan derajat kebebasan ($n - k - 1 = 100 - 3 - 1 = 96$), sehingga diperoleh nilai t tabel sebesar 1.985. Berdasarkan hasil uji yang tertera pada tabel di atas, kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Kekuatan Moral Wajib Pajak

Untuk variabel independen (X^1) diperoleh t-hitung sebesar 0,097 dan nilai signifikansi mencapai 0,923. Sesudah dibandingkan dengan t-tabel yaitu $0,097 < 1,98498$ dan nilai signifikan $0,923 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan Hipotesis pertama tidak diterima yang berarti variabel Kekuatan Moral Wajib Pajak berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

2. Sanksi Pajak

Untuk variabel Kekuatan Moral Wajib Pajak (X^2) diperoleh t-hitung sebesar 0,511 dan nilai signifikansi mencapai 0,611. Sesudah dibandingkan dengan t-tabel yaitu $0,511 < 1,98498$ dan nilai signifikan $0,611 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan Hipotesis kedua tidak diterima yang berarti variabel Sanksi berpengaruh namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

3. Tarif Pajak

Untuk variabel Kekuatan Tarif Pajak (X^3) diperoleh t-hitung sebesar 1,47 dan nilai signifikansi mencapai 0,145. Sesudah dibandingkan dengan t-tabel yaitu $0,47 < 1,98498$ dan nilai signifikan $0,145 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan Hipotesis ketiga tidak diterima yang berarti variabel Tarif Pajak berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Uji Simultan (Uji-F)

Tabel 4. Hasil Uji Simultan atau Uji-F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8,665	3	2,888	,866	,462 ^b
	Residual	320,245	96	3,336		
	Total	328,910	99			

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

b. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Kekuatan Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak

Sumber: Data Pengolahan SPSS Versi 27, 2024

Jika nilai p-value $< 0,05$ maka data menunjukkan adanya pengaruh secara bersamaan. Berdasarkan dengan tabel 4 yang tertera di atas, nilai p-value menunjukkan angka bernilai 0.462 yang merupakan angka yang lebih besar dari 0.05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa secara bersamaan, Kekuatan Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak Tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,162 ^a	,026	-,004	1,826

a. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Kekuatan Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Data Pengolahan SPSS Versi 27, 2024

Berdasarkan tabel 5, terlihat bahwa pada kolom R Square tercantum nilai sebesar 0,026 atau 2,6%. Dengan ini membuktikan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh Kekuatan Moral Wajib Pajak (X_1) Sanksi Pajak (X_2) dan Tarif Pajak sebanyak 2,6% dan 97,4 dipengaruhi oleh variabel lain selain dari variabel penelitian ini

Pembahasan

Pengaruh Kekuatan Moral Wajib Pajak Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa variabel kekuatan moral wajib pajak berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak yang berarti hipotesis pertama (H_1) ditolak

Penghindaran pajak bisa dipengaruhi oleh faktor kekuatan moral wajib pajak. Tingkat kekuatan moral yang dimiliki oleh wajib pajak bervariasi tergantung pada latar belakang, pendidikan, dan pemahaman hukum setiap individu. Walaupun secara teori, moralitas dapat berpengaruh pada sikap terhadap pajak, jika moralitas individu tidak cukup kuat atau tidak sejajar dengan konteks ini, maka dampaknya terhadap penghindaran pajak bisa jadi tidak signifikan.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Hidayatulloh et al., 2024) dimana variabel moral pajak menunjukkan bahwa moral wajib pajak berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Maka dalam penelitian menyimpulkan bahwa wajib pajak yang memiliki moral pajak tinggi maka wajib pajak enggan untuk melakukan penghindaran Pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Pajak berpengaruh namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, yang berarti hipotesis kedua (H_2) ditolak.

Sanksi secara teoritis memiliki pengaruh, ini dapat terjadi ketika responden atau wajib pajak tidak terlalu memperhatikan atau merasakan dampak dari sanksi yang dikenakan. Hal ini bisa terjadi jika wajib pajak merasa risiko terdeteksi relatif

rendah, atau tidak memahami seberapa besar sanksi yang sebenarnya akan dikenakan jika melanggar.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mulyaning Tyas, 2021) dimana variabel sanksi pajak menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa variabel Tarif Pajak berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, yang berarti hipotesis ketiga (H^3) ditolak.

Ketika tarif pajak diturunkan, wajib pajak mungkin menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan praktik penghindaran pajak karena meningkatkan risiko reputasi dan risiko hukum. Seperti yang dinyatakan dalam penelitian, wajib pajak cenderung menghindari tindakan yang dapat merusak citra wajib pajak. Oleh karena itu, meskipun tarif pajak lebih rendah, wajib pajak mungkin memilih untuk tidak terlibat dalam penghindaran pajak.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tabalisa et al., 2023) dimana dalam penelitian ini variabel Tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penurunan tarif wajib pajak yang diterapkan di Indonesia juga menyebabkan penurunan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Terdapat pengurangan tarif pajak yang berdampak pada menurunnya kewajiban pajak wajib pajak, hal ini pasti juga akan mengurangi semangat wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak

Pengaruh Kekuatan Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian simultan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel kekuatan moral wajib pajak, sanksi pajak, tarif pajak tidak berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak yang berarti hipotesis keempat ditolak.

Hal ini disebabkan oleh banyaknya wajib pajak yang memiliki moral rendah, yang membuat mereka merasa bahwa menghindari pajak adalah perilaku yang wajar atau etis. Ketika moralitas pribadi menurun, individu cenderung mengabaikan kewajiban pajak mereka. Sanksi pajak seharusnya berfungsi untuk mencegah penghindaran pajak. Jika sanksi tersebut tidak diterapkan dengan ketat atau tidak dirasakan dampaknya oleh wajib pajak, maka efektivitasnya akan menurun. Akibatnya, wajib pajak merasa terlindungi untuk melakukan penghindaran, dan tarif pajak yang tinggi dapat memicu penghindaran pajak. Wajib pajak bisa merasakan bahwa beban pajak terlalu berat dan memilih untuk menghindari pembayaran secara ilegal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian yang telah dilaksanakan bertujuan untuk menilai pengaruh kekuatan moral wajib pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak terhadap penghindaran pajak di kota Batam. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kekuatan moral wajib pajak, sanksi perpajakan, dan tarif pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dalam hasil pengujian, variabel kekuatan moral wajib pajak ditolak yang menyimpulkan bahwa kekuatan moral wajib pajak berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Wajib pajak yang memiliki moral pajak tinggi akan menyebabkan wajib pajak enggan untuk melakukan penghindaran Pajak.

Pada hasil pengujian, variabel Sanksi pajak ditolak yang dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Pajak berpengaruh namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini bisa terjadi jika wajib pajak merasa risiko terdeteksi relatif rendah, atau tidak memahami seberapa besar sanksi yang sebenarnya akan dikenakan jika melanggar

Berdasarkan hasil pengujian, Tarif Pajak ditolak yang dapat disimpulkan bahwa variabel Tarif Pajak berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, semakin tinggi tarif berlaku wajib pajak cenderung menghindari tindakan yang dapat merusak citra wajib pajak. Oleh karena itu, meskipun tarif pajak lebih rendah, wajib pajak mungkin memilih untuk tidak terlibat dalam penghindaran pajak.

Peneliti berikutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan memasukkan variabel tambahan independen di luar yang telah diteliti sebelumnya. Nilai Adjusted R Square yang terdapat dalam penelitian ini sebanyak 2,6% dan 97,4 dipengaruhi oleh variabel lain selain dari variabel penelitian ini. selain itu peneliti berharap agar tidak adanya terjadi penghindaran di Kota Batam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aronmwan, E. J., & Okaiwele, I. M. (2020). Measuring Tax Avoidance using Effective Tax Rate : Concepts and Implications. *Journal of Accounting and Management*, 10(1), 27–38.
https://www.researchgate.net/publication/342644528_Measuring_Tax_Avoidance_using_Effective_Tax_Rate_Concepts_and_Implications
- Hidayatulloh, A., Khasanah, U., & Fikrianoor, K. (2024). MORAL PAJAK, EGOISME WAJIB PAJAK, DAN PENGHINDARAN PAJAK. *Jurnal Riset Akuntansi*, 16(1), 23–32.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Andi, Ed.; Edisi 2019).

- Mulyaning Tyas, A. (2021). Analysis of Factors That Influence the Perceptions of Personal Taxpayer in Bubutan District on Tax Avoidance Behavior. *Economics and Sustainable Development*, 6(2), 2527–6840.
- Osboei, A. M. (2024). Investigating the effect of corporate governance on CEO narcissism in companies listed on the Tehran Stock Exchange. *Journal of Accounting and Management Vision*, 10(39), 25–28. <https://doi.org/10.22051/JFM.2022.34226.2471>
- Parengkuan, A., Ilat, V., Warongan, & D.L, J. (2021). Pengaruh Persepsi Manfaat Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Moral-Etika Pajak, dan Pengetahuan tentang Perpajakan terhadap Perilaku Tax Avoidance terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL,"* 12(2), 342–353.
- Tabalisa, Warongan, & Weku. (2023). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Batubara Yang Tercatat Di Bei Periode 2018-2022. *Jurnal EMBA*, 11(4), 1685–1694. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/52935>